

LEMBAR LOGO



SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELANGGAR HAK PRIORITAS ARMADA PEMADAM KEBAKARAN
DALAM KEADAAN DARURAT
(Studi di UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar)**

Universitas Islam Balitar

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum**

Oleh :

NOVAN JAUHARI

22107710023

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA)
BLITAR
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN**JUDUL**

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELANGGAR HAK PRIORITAS ARMADA PEMADAM KEBAKARAN
DALAM KEADAAN DARURAT
(Studi di UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar)**

Oleh :

Nama : Novan Jauhari
NIM : 22107710023
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji :

Blitar, 30 Juni 2026

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. M. Zainul Ichwan, S.H., M.H.
NIDN. 9907147418

Erwin Widhiandono, S.H., M.H.
NIDN. 0730038403

HALAMAN PENGESAHAN

Judul:

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGAR HAK PRIORITAS ARMADA PEMADAM KEBAKARAN DALAM KEADAAN DARURAT

(Studi di UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar)

Oleh :

Nama : Novan Jauhari

NIM : 22107710023

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan majelis penguji pada tanggal 7 Juli 2026 dan
memenuhi syarat untuk diterima.

Penguji I

Penguji II

Dr. M. Zainul Ichwan, S.H., M.H.
NIDN. 9907147418

Erwin Widhiandono, S.H., M.H.
NIDN. 0730038403

Penguji III

Penguji IV

M. Taufan Perdana Putra, SH., MH
NIDN. 0702058404

Mengetahui,
Kepala Program Studi Ilmu Hukum

Moh. Alfaris, SH
NIDN. 0726068004

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum

Fitriyah Nurrahmah S.H.I., M.H
NIDN. 0716019303

Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H.
NIDN. 0709077901

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novan Jauhari

NIM : 22107710023

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Ilmiah yang berjudul “Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggar Hak Prioritas Armada Pemadam Kebakaran Dalam Keadaan Darurat (Studi di UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar)” yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 13 Januari 2026

Yang membuat Pernyataan,

Novan Jauhari

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan Skripsi ini untuk Orang Tuaku, Istriku Tercinta, Anak-anaku
Karebet, Zizi, Abimanyu, Angelika, Arvin dan Keluarga Besarku, serta UPT
Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Blitar*

MOTTO

“Ambillah Kebaikan Dari Apa Yang Dikatakan, Jangan Melihat Siapa Yang Mengatakannya”

(Kanjeng Nabi Muhammad SAW)

“Eling Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti”

(Eyang Syech Siti Jenar)

“Urip Iku Urub”

(Eyang Kanjeng Sunan Kalijaga)

ABSTRAK

Novan Jauhari, Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggar Hak Prioritas Armada Pemadam Kebakaran Dalam Keadaan Darurat (Studi di UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar), dibawah bimbingan Dr. M. Zainul Ikhwan, SH., MH dan Erwin Widhiandono, SH., MH.

Armada pemadam kebakaran merupakan salah satu pengguna jalan yang memiliki hak utama (prioritas) untuk didahului sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Namun, dalam realitasnya di Kota Blitar, masih sering dijumpai tindakan pengguna jalan yang menghalangi laju armada pemadam kebakaran saat menuju lokasi kebakaran, yang berpotensi menghambat penanganan kedaruratan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelanggar hak prioritas armada pemadam kebakaran di wilayah hukum Kota Blitar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (hukum sosiologis). Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Blitar Kota, serta didukung oleh data sekunder berupa studi kepustakaan terhadap regulasi dan literatur hukum terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum pidana (khususnya Pasal 287 ayat (4) UU LLAJ) terhadap pelanggar hak prioritas armada pemadam kebakaran di Kota Blitar belum berjalan secara optimal. Penindakan hukum yang dilakukan sejauh ini masih terbatas pada tindakan preventif berupa sosialisasi dan teguran lisan, sementara sanksi pidana kurungan maupun denda belum pernah diterapkan secara konkret di pengadilan. Hambatan utama dalam penegakan hukum ini meliputi: 1) Faktor hukum, yaitu belum adanya mekanisme koordinasi penilangan instan yang terintegrasi antara petugas pemadam kebakaran dan kepolisian saat situasi darurat; 2) Faktor sarana, minimnya alat bukti seperti kamera pengawas (dashcam) pada armada damkar untuk mengidentifikasi identitas kendaraan pelanggar; dan 3) Faktor budaya hukum masyarakat, yaitu masih rendahnya kesadaran dan empati pengguna jalan terhadap urgensi armada pemadam kebakaran.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum Pidana, Hak Prioritas, Pemadam Kebakaran, Kota Blitar.*

ABSTRACT

Novan Jauhari, The Implementation of Criminal Law Enforcement Against Violators of the Priority Rights of Fire Brigades in Emergency Situations (A Study at the Fire Department Technical Implementation Unit of Blitar City), under the supervision of Dr. M. Zainul Ikhwan, SH., MH, and Erwin Widhiandono, SH., MH.

The fire brigade is one of the road users that holds the primary (priority) right of way, as regulated in Article 134 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation (UU LLAJ). However, in reality, within Blitar City, actions by road users obstructing the progress of fire brigades on their way to fire locations are still frequently encountered, which potentially hinders emergency response. This study aims to determine and analyze the implementation of criminal law enforcement against violators of the priority rights of fire brigades within the legal jurisdiction of Blitar City, as well as to identify the inhibiting factors in such law enforcement.

This study employed an empirical juridical (sociological legal) approach. Primary data were obtained through field research via in-depth interviews with the Fire Department Technical Implementation Unit (UPT) of Blitar City and the Traffic Corps (Satlantas) of the Blitar City Municipal Police, supported by secondary data in the form of a literature review of relevant regulations and legal literature. Data analysis was conducted using a descriptive qualitative method.

The results of the study indicate that the implementation of criminal law enforcement (specifically Article 287 paragraph (4) of the UU LLAJ) against violators of the priority rights of fire brigades in Blitar City has not run optimally. Law enforcement actions taken so far are still limited to preventive measures such as socialization and verbal warnings, while criminal sanctions of imprisonment or fines have never been concretely applied in court. The main obstacles in this law enforcement include: 1) Legal factors, namely the absence of an integrated instant ticketing coordination mechanism between fire department personnel and the police during emergency situations; 2) Facilities factors, specifically the lack of evidence such as dashboard cameras (dashcams) on fire trucks to identify the vehicles of violators; and 3) Legal culture factors of the community, namely the low awareness and empathy of road users toward the urgency of the fire brigade.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Priority Rights, Fire Brigade, Blitar City.

KATA PENGANTAR

Segala puji, syukur, dan rasa syukur kepada Allah SWT. Terima kasih atas rahmat, dan kasih sayang-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi berjudul “Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggar Hak Prioritas Armada Pemadam Kebakaran Dalam Keadaan Darurat (Studi di UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar)”. Shalawat dan salam selalu dicurahkan kepada Rasullullah SAW., yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik bagi umat manusia.

Penulis mengakui peran penting dari berbagi pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Sebagai ungkapan rasa hormat yang sepantasnya, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak tersebut, sembari berdoa agar Allah memberikan balasan terbaik kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Soebiantoro, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Balitar Blitar.
2. Bapak Nanang Rudi Hartono, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar.
3. Ibu Fitriyah Nurrahmah S.H.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar Blitar.
4. Bapak Dr. Muhammad Zainul Ichwan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan dukungan, bimbingan, arahan dalam membimbing penyelesaian skripsi
5. Bapak Erwin Widhiandono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan dukungan, bimbingan, arahan dalam membimbing penyelesaian skripsi
6. Orang tua Ibu Sri Astutik, Istriku tercinta Sri Lestari dan anak-anak saya tercinta, Karebet, Zizi, Abimanyu, Angelika, Arvin yang senantiasa memberikan do’a-do’a terbaiknya
7. Semua rekan, sahabat saya yang tidak dapat sebutkan satu persatu, yang telah tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya

Skripsi ini.

Sebagai penutup, penulis mengakui bahwa kesempurnaan adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh karena itu, penulis dengan tulus meminta maaf atas segala kekurangan yang mungkin terdapat dalam skripsi ini. Penulis berharap agar tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan menjadi sumber referensi yang bermanfaat untuk pengembangan lebih lanjut. Serta kritik dan saran sangat saya harapkan demi kebaikan skripsi ini.

Blitar, 04 November 2025

Penulis

Novan Jauhari